

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 02

Tahun : 2001

Seri : D

Nomor : 02

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 02 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU TENGAH DAN KECAMATAN
PULAU-PULAU ARU SELATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Aru umumnya, dan khususnya Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah, dan Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Selatan, dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, jumlah Desa dan kelurahan, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, maka Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan perlu ditingkatkan dan dibentuk menjadi Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU TENGAH DAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU SELATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru yang terdiri atas wilayah yang meliputi :

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1) Desa Maekor; | 16) Desa Balatan; | 31) Desa Kobadangar; |
| 2) Desa Maijuring; | 17) Desa Koijabi; | 32) Desa Murai; |
| 3) Desa Papakula; | 18) Desa Mariri; | 33) Desa Fatlabata; |
| 4) Desa Benjina; | 19) Desa Warloy; | 34) Desa Kobasel Fara; |
| 5) Desa Selilau; | 20) Desa Algodang; | 35) Desa Kobasel Timur; |
| 6) Desa Namara; | 21) Desa Irloy; | 36) Desa Jambu Air; |
| 7) Desa Gulili; | 22) Desa Warjukur; | 37) Desa Gomo-Gomo; |
| 8) Desa Jirlai; | 23) Desa Kobror; | 38) Desa Bemun; |
| 9) Desa Maririmar; | 24) Desa Basada; | 39) Desa Mesiang; |
| 10) Desa Tanah Miring; | 25) Desa Kaiwabar; | 40) Desa Longgar; |
| 11) Desa Jursiang; | 26) Desa Wailay; | 41) Desa Apra; |
| 12) Desa Sewer; | 27) Desa Kwarbola; | 42) Desa Manjau; |
| 13) Desa Wakua; | 28) Desa Ponom; | 43) Desa Lorang; |
| 14) Desa Karaway; | 29) Desa Lola; | |
| 15) Desa Dosinamalui; | 30) Desa Warabal; | |

Pasal 4

Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru yang terdiri dari Wilayah yang meliputi :

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1) Desa Batu Goyang; | 12) Desa Karrey; | 23) Desa Jerol; |
| 2) Desa Salarem; | 13) Desa Jorang; | 24) Desa Lor-Lor; |
| 3) Desa Meror; | 14) Desa Gomarmeti; | 25) Desa Juring; |
| 4) Desa Siya; | 15) Desa Doka Timur; | 26) Desa Eversin; |
| 5) Desa Beltubur; | 16) Desa Doka Barat; | 27) Desa Gomar Sungai; |
| 6) Desa Popjetur; | 17) Desa Laininir; | 28) Desa Rebi; |
| 7) Desa Dosimar; | 18) Desa Marafenfen; | 29) Desa Lutur; |
| 8) Desa Ngaibor; | 19) Desa Ngaiguli' | 30) Desa Hokmar; |
| 9) Desa Fatural; | 20) Desa Feruni; | 31) Desa Tabarfane. |
| 10) Desa Gaimar; | 21) Desa Kalar-Kalar; | |
| 11) Desa Jelia; | 22) Desa Kabalukin; | |

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikurangi Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Aru Pulau-pulau Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Kecamatan Pulau - pulau Aru Tengah mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai/Selat Marumbai (Pulau Wokam);
 - b. Sebelah Selatan dengan Sungai Maikor;
 - c. Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafura.
- (2). Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai/Selat Maekor;
 - b. Sebelah Selatan dengan Laut Arafura;
 - c. Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafura.
- (3). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Peta yang sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ibu Kota Kecamatan Pulau - pulau Aru Tengah berkedudukan di Benjina.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Aru Pulau-pulau Selatan berkedudukan di Korpui.

BAB III **KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN**

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau - pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan, maka kewenangan kecamatan dimaksud meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1). Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau – pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan diangkat Seorang Camat dan perangkat Kecamatan lainnya untuk masing-masing Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk melengkapi perangkat pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Cabang-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan dapat dibentuk kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan, maka Camat Pulau-pulau Aru sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Pulau – pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan.
- (2). Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambatnya-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan.

Pasal 13

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau-pulau Aru yang berada dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan wilayah kecamatan Aru Selatan , tetap merupakan aset Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan.

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

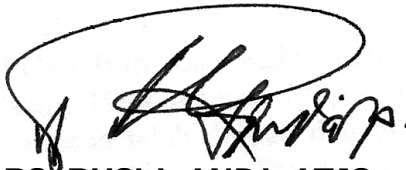
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

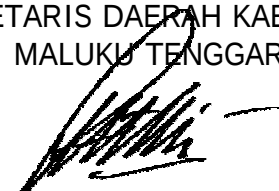
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA



DRS. RUSLI ANDI ATJO

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA



DRS. P. FAR FAR
NIP.630001916

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN NOMOR 02 SERI : D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU TENGAH DAN
KECAMATAN ARU SELATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

I. PENJELASAN UMUM.

Kecamatan Pulau-pulau Aru dengan luas Wilayah , Jumlah Penduduk dan jumlah Desa lebih khusus lagi luas wilayah Kecamatan Pembantu Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal, 5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan dalam perkembangannya perlu dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau-pulau Aru, dengan Ibu Kota berkedudukan di Dobo, Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dengan Ibu Kota berkedudukan di Benjina dan Kecamatan Aru Selatan dengan Ibu Kota berkedudukan di Korpui.

Pemekaran Kecamatan Pulau-pulau Aru menjadi 3 (tiga) Kecamatan dipandang telah memenuhi syarat, baik luas wilayah, jumlah Desa dan jumlah Penduduk, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan, atau Kecamatan Pembantu Aru Utara dan Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah ditingkatkan atau dibentuk menjadi Kecamatan adalah untuk mengatasi rentang kendali, sekaligus untuk meningkatkan tugas – tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|----------------------|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Wilayah Kecamatan Pp. Aru Tengah dan Kecamatan Pp. Aru Selatan termasuk desa-desa yang akan dibentuk kemudian. |
| Pasal 4 s/d Pasal 15 | : Cukup jelas. |

